



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : www.perijinan.kubarkab.go.id Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/09/IO.P/DPMPSTP-III/VI/2020

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 02-20/SP-IP/TK-MS/MC/IV/2020 dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 420/3337/UM-PPPNF/DPK-II/V/2020 tanggal 14 Mei 2020, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN MAWAR SHARON

Nama Sekolah	: TK MAWAR SHARON
Jenjang Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Sekolah	: JL. POROS NO.53,RT.IV
- Kampung/Kel	: MENCIMAI
- Kecamatan	: BARONG TONGKOK
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor SK Pendirian	: 421.I/1781/DP-II/VII/2007
Kepala Sekolah	: RETNO SRI KUNTOLO, S.Pd.K
Ketua Yayasan	: DECKY WELLY LAMPUS, S.Th

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Juni 2023, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 02 Juni 2020

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



HENDERMAN SUPANIL S.SI.M.SI

Perencana Tingkat I (IV/h)

NIP. 19770731 200212 1 004



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Komplek Perkantoran Telp. (0545) 41455 Kode Pos 75565
SENDAWAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 421.1/ 1781/DP-II/ VII/2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai - nilai luhur yang dinamis, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Taman Kanak - Kanak Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang - undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemkab memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Mawar Sharon Nomor : 001/TK/YPM/KB/IV/2007
3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Mencimai Nomor : 420/55/IV/2007
4. Rekomendasi dari Camat Barong Tongkok Nomor : 421.1/418/IV/2007.
5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi TK Mawar Sharon Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok.
6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

MEMUTUSKAN

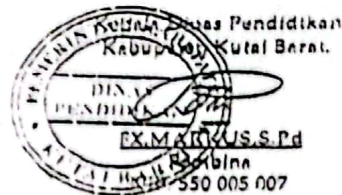
- Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN PENDIDIKAN MAWAR SHARON
 - Badan Hukum/Akte Notaris : No. 39 Tgl. 8 Oktober 2007
GAREL RANDHANI, SH.
 - Tahun Pelajaran 2006/2007 : Tmt. 16 Juli 2007
 - Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
 - Komponen Sarana/Prasarana : Cukup
 - Komponen Kelembagaan : Baik
 - Komponen Kebutuhan : Baik
 - Komponen Situasi Umum : Cukup
 - Nama Sekolah Swasta : TK MAWAR SHARON
 - Nomor Induk Sekolah (NIS) : 000620
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 00.2.16.07.007
 - Alamat Lengkap Sekolah : Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang masing-masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka surat ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di . Sendawar
Pada tanggal . 13 Juli 2007



Terdistribusi Yth:

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kalimantan di Samarinda
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
6. Camat Barong Tongkok di Barong Tongkok